



**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN  
TRANSAKSI MATERIAL YANG MENDAPAT PENGECEUALIAN  
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk  
("PERSEROAN")**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA, PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN PERATURAN BURSA EFEK INDONESIA NO. I-E TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN INFORMASI.

**PT Indoritel Makmur Internasional Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak di Bidang Investasi, Perdagangan Umum, Keagenan dan Perwakilan

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia**

**Kantor Pusat:**

Wisma Indocement, Lantai 10  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71  
Jakarta 12910

**INDONESIA**

*Website:* [www.indoritel.co.id](http://www.indoritel.co.id)

*Email:* [corsec@indoritel.co.id](mailto:corsec@indoritel.co.id)

Dengan ini Perseroan bermaksud untuk menginformasikan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan telah memperoleh fasilitas *term loan 2* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") (selanjutnya transaksi perolehan pinjaman dari Bank Mandiri disebut "**Transaksi**").

Transaksi yang disebutkan termasuk dalam kategori transaksi material dikarenakan pelaksanaan transaksi di atas memiliki nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, namun tidak melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dalam hal Transaksi Material tersebut merupakan transaksi perolehan pinjaman yang diterima secara langsung dari bank. Oleh karenanya, Perseroan cukup mengumumkan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material yang Mendapat Pengecualian kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK.

Berikut merupakan ringkasan informasi atas perjanjian fasilitas *term loan 2* dimaksud:

1	Tanggal Kejadian	Tanggal 22 Agustus 2023
---	------------------	-------------------------

2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perseroan telah memperoleh fasilitas <i>term loan</i> 2 dari Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman <i>Term Loan</i> No. WCO.KP/1220/TLN/2023, tertanggal 22 Agustus 2023 No. 20, yang dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“ <b>Perjanjian Kredit</b> ”).
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	
	Nama Kreditur	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
	Limit kredit	Sampai dengan Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah)
	Jenis kredit	Fasilitas <i>Term Loan</i>
	Tujuan	Pembiayaan pengembangan usaha dan investasi lainnya dari Indoritel Group. Untuk menghindari keraguan, Indoritel Group adalah entitas anak maupun entitas asosiasi dari Perseroan yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari.
	Sifat kredit	<i>Non-Revolving</i> dan <i>Committed</i> .
	Jangka waktu fasilitas	5 (lima) tahun, atau 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.
	Suku bunga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8,50% p.a., wajib dibayar setiap tanggal 23 setiap bulannya atau pada tanggal lainnya yang akan ditetapkan oleh Bank Mandiri.</li> <li>- Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.</li> </ul>
	Agunan kredit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Negative pledge dengan agunan tambahan gadai saham entitas asosiasi yang dimiliki Perseroan.</li> <li>- Jaminan fasilitas kredit tersebut bersifat <i>joint collateral</i> dengan fasilitas kredit yang diterima Perseroan di Bank Mandiri.</li> <li>- Fasilitas kredit bersifat <i>cross default</i> dengan fasilitas kredit lain yang diterima Perseroan di Bank Mandiri atau lembaga keuangan lainnya.</li> </ul>
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perolehan pinjaman akan menunjang secara langsung kegiatan operasional Perseroan.</li> </ul>

	kegiatan operasional, hukum, kondisi Keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan, kecuali adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara periodik.</li> <li>- Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap hukum dan kelangsungan usaha Perseroan.</li> </ul>
5	Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	<p>1. Direksi Perseroan menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transaksi tersebut bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“<b>POJK 42/2020</b>”).</li> <li>- Transaksi tersebut merupakan transaksi material diatas 20% dari Ekuitas Perseroan namun tidak lebih dari 50% dari Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang diaudit per 31 Desember 2022, sehingga Transaksi tersebut tidak memerlukan penilai dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK 17/2020.</li> </ul> <p>2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transaksi perolehan pinjaman dari Bank Mandiri tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan</li> <li>- Seluruh informasi material mengenai Transaksi sebagaimana dilaporkan dalam Keterbukaan Informasi ini, telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.</li> </ul>
6	Keterangan Lain-lain	Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Transaksi, dapat menghubungi <i>Corporate Secretary</i> Perseroan, selama hari kerja dan jam kerja di alamat Perseroan di atas.